



WALIKOTA YOGYAKARTA

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 87 TAHUN 2011
TENTANG
BESARAN TARIF SEWA PEMANFAATAN ASET
DI TERMINAL PENUMPANG TIPE A GIWANGAN YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya aktivitas masyarakat di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta, maka untuk optimalisasi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan Aset Daerah di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta perlu penetapan besaran tarif sewa aset Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000 Nomor 48 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF ASET DI TERMINAL PENUMPANG TIPE A GIWANGAN YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
7. Unit Pelaksana Teknis Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Untuk Menunjang Operasional Dinas Dalam Bidang Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta dibawah Dinas Perhubungan.
9. Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan di Kota Yogyakarta.
10. Tarif Sewa Aset di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tarif Sewa adalah tarif yang dikenakan kepada penyewa atas pemanfaatan dan pelayanan kios/bangunan/lahan dan ruang reklame di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta dalam jangka waktu tertentu.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK Pasal 2

- (1) Setiap pemanfaatan kios/bangunan/lahan dan ruang reklame di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta, dipungut tarif sewa dengan nama Tarif Sewa kios/bangunan/lahan dan ruang reklame.
- (2) Objek adalah semua kios/bangunan/lahan dan ruang reklame di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta.
- (3) Subyek adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kios/bangunan/lahan dan ruang reklame di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 3

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IV
BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Dasar penetapan besaran Tarif Sewa antara lain adalah keluasan, letak strategis dan jenis aset.
- (2) Penetapan besaran Tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Penentuan letak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Penetapan besaran Service Charge yang meliputi keamanan, kebersihan dan penerangan bangunan luar sebesar Rp. 200,-/m²/hari (dua ratus rupiah per meter persegi per hari).
- (5) Pembayaran Service Charge sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukan bagi kios/bangunan/lahan yang bukan untuk parkir.
- (6) Penetapan besaran tarif penggunaan beban listrik berdasarkan tarif penggunaan beban dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- (7) Penetapan besaran tarif penggunaan air bersih berdasarkan tarif dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta dan bagi yang tidak menggunakan alat pengukur ditetapkan paling sedikit Rp. 54.000,-/bln (lima puluh empat ribu rupiah per bulan).
- (8) Penetapan besaran tarif pengelolaan air limbah ditetapkan sebesar Rp. 9.000,-/bln (sembilan ribu rupiah per bulan).

BAB V
MASA TARIF

Pasal 5

- (1) Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pemanfaatan layanan.
- (2) Masa tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bulanan atau tahunan untuk kios/bangunan;
 - b. harian atau bulanan untuk lahan; dan
 - c. harian (insidental) atau tahunan (permanen) untuk ruang reklame.
- (3) Pemanfaatan kios/bangunan/lahan dan ruang reklame di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta dilarang dipihak-ketigakan oleh Subyek tarif.

BAB VI
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran sewa kios/bangunan bulanan ditetapkan secara lunas.
- (2) Pembayaran sewa kios/bangunan tahunan ditetapkan :
 - a. secara lunas pada saat penandatanganan sewa;
 - b. apabila subyek tarif tidak membayar secara lunas, maka wajib membayar paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari besaran sewa keseluruhan pada saat penandatanganan sewa;

c. ketentuan pembayaran selanjutnya adalah :

1. angsuran I adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran sewa dan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kios ditempati;
2. angsuran II adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran sewa dan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kios ditempati.

Pasal 7

- (1) Pembayaran sewa lahan harian ditetapkan secara lunas.
- (2) Pembayaran sewa lahan bulanan ditetapkan pada awal bulan dan paling lambat setiap tanggal 10.

Pasal 8

Pembayaran sewa ruang reklame harian (insidental) atau tahunan (permanen) ditetapkan dimuka secara lunas.

Pasal 9

Pembayaran Service Charge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dilakukan secara harian atau bulanan.

BAB VII KERINGANAN TARIF

Pasal 10

- (1) Dengan pertimbangan tertentu pemberian keringanan Tarif Sewa dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. keringanan tarif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
 - b. keringanan tarif sewa diatas 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) diberikan oleh Walikota Yogyakarta.
- (2) Untuk kegiatan sewa lahan atau ruang reklame yang bersifat non profit dapat diberikan keringanan sampai dengan 100% (seratus persen) oleh Walikota.
- (3) Tatacara pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Oktober 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 17 Oktober 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

MUH. SARJONO.

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 87

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 87 TAHUN 2011

TANGGAL : 17 OKTOBER 2011

BESARAN TARIF SEWA ASET DI TERMINAL PENUMPANG TIPE A GIWANGAN YOGYAKARTA

**I. TARIF DASAR SEWA KIOS/BANGUNAN
(/m²/bulan)**

LANTAI	LETAK STRATEGIS	JENIS USAHA/LUAS											
		Jenis Usaha A				Jenis Usaha B				Jenis Usaha C			
		Luas <5	Luas 5 - 10	Luas >10-15	Luas >15	Luas <5	Luas 5 - 10	Luas >10-15	Luas >15	Luas <5	Luas 5 - 10	Luas >10-15	Luas >15
1	I	38.000	36.000	35.000	34.000	35.000	34.000	33.000	32.000	33.000	32.000	31.000	30.000
	II	36.000	35.000	34.000	33.000	34.000	33.000	32.000	31.000	32.000	31.000	30.000	29.000
	III	35.000	34.000	33.000	32.000	33.000	32.000	31.000	30.000	31.000	30.000	28.000	27.000
2	I	32.000	31.000	30.000	29.000	32.000	31.000	30.000	28.000	28.000	27.000	26.000	25.000
	II	31.000	30.000	29.000	28.000	30.000	28.000	27.000	26.000	27.000	25.000	24.000	23.000
	III	30.000	28.000	27.000	26.000	27.000	26.000	25.000	24.000	25.000	24.000	23.000	22.000

RUMUS PERHITUNGAN TARIF SEWA KIOS/BANGUNAN PER BULAN = LUAS X TARIF DASAR

Keterangan :

Jenis Usaha

Jenis Usaha A :

Perdagangan besar (grosir) bahan makanan, perdagangan eceran furniture dan peralatan rumah tangga, perdagangan eceran rekaman musik dan video, perdagangan eceran pakaian, perdagangan eceran sepatu, perdagangan eceran jam, restoran, perdagangan eceran aksesoris dan suku cadang kendaraan, bank/lembaga keuangan/ATM, billiard, hotel/penginapan (khusus untuk hotel/penginapan, perhitungan tarif dasar lantai 3 keatas dipersamakan dengan tarif dasar lantai 2).

Jenis Usaha B:

Perdagangan kelontong, perdagangan eceran buah, perdagangan eceran roti dan kue, perdagangan eceran barang cetakan, perdagangan eceran kerajinan/lukisan, jasa kurir, jasa agen perjalanan, warung makan, wartel, counter telepon seluler/hp.

Jenis Usaha C:

Agen tiket, bengkel bus, tempat cuci bus.

**II. TARIF DASAR SEWA LAHAN
(/m²/hari)**

LETAK STRATEGIS	WAKTU SEWA/LUAS											
	Waktu s.d 1 Tahun				Waktu >1-2 Tahun				Waktu >2-3 Tahun			
	Luas < 5	Luas 5 - 10	Luas >10-15	Luas >15	Luas < 5	Luas 5 - 10	Luas >10-15	Luas >15	Luas < 5	Luas 5 - 10	Luas >10-15	Luas >15
I	1.050	1.000	950	900	1.000	950	900	850	950	900	850	800
II	950	900	850	800	900	850	800	750	850	800	750	700
III	850	800	750	700	800	750	700	650	750	700	650	600

RUMUS PERHITUNGAN TARIF SEWA LAHAN PER HARI = LUAS X TARIF DASAR

**III. TARIF DASAR SEWA RUANG REKLAME
(/m²/hari)**

LETAK STRATEGIS	LETAK PEMASANGAN	WAKTU	LUAS/MUKA								
			Luas>24			Luas 12 - 24			Luas<12		
			>2 muka	2 muka	1 muka	>2 muka	2 muka	1 muka	>2 muka	2 muka	1 muka
I	TANAH	INSIDENTIL	2.900	2.800	2.700	2.800	2.700	2.600	2.700	2.600	2.500
		PERMANEN	2.800	2.700	2.600	2.700	2.600	2.500	2.600	2.500	2.400
	FASAD BANGUNAN	INSIDENTIL	2.800	2.700	2.600	2.700	2.600	2.500	2.600	2.500	2.400
		PERMANEN	2.700	2.600	2.500	2.600	2.500	2.400	2.500	2.400	2.300
II	TANAH	INSIDENTIL	2.200	2.100	2.000	2.100	2.000	1.900	2.000	1.900	1.800
		PERMANEN	2.100	2.000	1.900	2.000	1.900	1.800	1.900	1.800	1.700
	FASAD BANGUNAN	INSIDENTIL	2.100	2.000	1.900	2.000	1.900	1.800	1.900	1.800	1.700
		PERMANEN	2.000	1.900	1.800	1.900	1.800	1.700	1.800	1.700	1.600
III	TANAH	INSIDENTIL	1.600	1.500	1.400	1.500	1.400	1.300	1.400	1.300	1.200
		PERMANEN	1.500	1.400	1.300	1.400	1.300	1.200	1.300	1.200	1.100
	FASAD BANGUNAN	INSIDENTIL	1.500	1.400	1.300	1.400	1.300	1.200	1.300	1.200	1.100
		PERMANEN	1.400	1.300	1.200	1.300	1.200	1.100	1.200	1.100	1.000

RUMUS PERHITUNGAN TARIF SEWA RUANG REKLAME PER HARI = LUAS X TARIF DASAR

Keterangan :

Waktu :

- **Insidentil** : Reklame dan alat peraga yang bentuk konstruksinya/bahannya memiliki daya tahan kurang dari 1 (satu) tahun.
- **Permanen** : Reklame dan alat peraga yang bentuk konstruksinya/bahannya memiliki daya tahan yang berkekuatan cukup lama/lebih dari dari 1 (satu) tahun.

IV. TARIF SEWA KAMAR MANDI/WC :
(/m²/tahun)

LANTAI	TARIF
I	176.000
II	118.000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

